

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalani kehidupan, manusia dibekali akal dan pikiran agar bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk kelangsungan hidupnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhannya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain, kebutuhan tersebut yang memang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraannya. Dikarenakan kebutuhan yang sifatnya tak terbatas ini manusia akan terus berusaha memenuhi kebutuhannya agar dapat bertahan hidup atau hanya sekedar memuaskan hasrat semata. Kebutuhan tersebut dapat digolongkan berdasarkan kepentingan atau intensitasnya yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi dan meningkatkan kenyamanan, dan kebutuhan tersier yang pada umumnya dipenuhi karena seseorang belum merasa cukup dengan kebutuhan primer dan sekunder.<sup>1</sup>

Manusia mulai memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, salah satunya dengan investasi. Dewasa ini istilah investasi semakin marak adanya, karena pada masa mendatang akan ada keuntungan finansial akibat dari kegiatan menanamkan modal ini. Pengertian investasi, menurut Otoritas

---

<sup>1</sup> Novia Aisyah, "Jenis Kebutuhan Manusia Menurut Intensitas, Waktu, Subjek, Sifat & Contohnya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5689712/jenis-kebutuhan-manusia-menurut-intensitas-waktu-subjek-sifat--contohnya>, 20 Agustus 2021, diakses pada tanggal 20 September 2021.

Jasa Keuangan (OJK), yakni penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.<sup>2</sup> Berinvestasi pasti mempunyai tujuan penting yang salah satunya yakni, memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil dimasa yang akan datang, membentuk dan dapat mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus, melindungi aset dari fluktuasi inflasi, berpartisipasi dalam proses pembangunan negara, meningkatkan aset yang dipunya dan dapat menambah sumber pemasukan. Bentuk investasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni investasi aktiva riil, investasi ini dilakukan oleh seseorang, baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi properti, hingga menjalankan bisnis. Selanjutnya yakni, investasi aktiva finansial, hal ini dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas, contohnya saham, sukuk, deposito, obligasi, asuransi, dan reksa dana.<sup>3</sup>

Salah satu instrumen investasi, obligasi menjadi pilihan aman dan banyak diminati oleh masyarakat karena dilihat dari sifatnya yang bersifat utang, hal ini mengindikasikan bahwa lebih pasti dalam pengembalian dananya dan dapat diperjualbelikan dengan mudah. Obligasi merupakan surat utang mengandung janji dari yang menerbitkan efek tersebut bahwa pada akhir waktu yang sudah ditentukan sebelumnya akan melunasi pokok utang dan

---

<sup>2</sup> Muhammad Idris, "Investasi adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Manfaatnya", <https://money.kompas.com/read/2021/04/01/111836026/investasi-adalah-pengertian-jenis-contoh-dan-manfaatnya?page=all>, 01 April 2021, diakses pada tanggal 20 september 2021.

<sup>3</sup> Kiki Safitri, "6 Jenis Investasi yang populer di Indonesia, dari Deposito hingga saham", <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/102908626/6-jenis-investasi-yang-populer-di-indonesia-dari-deposito-hingga-saham?page=all>, 17 Maret 2021, diakses pada tanggal 20 September 2021.

membayar imbalan bunga (kupon) pada periode tertentu kepada pihak yang membeli obligasi tersebut.

Sederhananya penerbit obligasi adalah debitur dengan pemegang obligasi adalah kreditur. Sebagai sumber dana menjadi salah satu tujuan perlu diterbitkannya obligasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan obligasi pemerintah sebagai sumber pendanaan untuk membiayai sebagian kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat APBN). Apabila berinvestasi dengan menanamkan modal dalam instrumen obligasi terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh yakni, mendapat kupon secara berkala sebagai salah satu bentuk pengembalian investasinya, lalu memperoleh keuntungan modal dari harga yang dijual kembali, nilai dari kupon obligasi memiliki keuntungan yang lebih tinggi dari bunga deposito. Dalam beberapa kasus dimungkinkan juga untuk membuat pinjaman di Bank dengan menggunakan Obligasi berbentuk surat utang untuk dijadikan jaminan atau dapat juga digunakan untuk membeli saham di bursa efek.

Perkembangan perekonomian secara global maupun nasional yang berkembang secara cepat. Bagi masyarakat maupun pelaku usaha, dalam melakukan usaha perdagangan diperlukan sebuah pembiayaan untuk mempertahankan usaha mereka, dengan melakukan berbagai terobosan untuk memenuhi pembiayaan yang diperlukan, salah satu cara yang sering dilakukan dengan mencari modal pembiayaan tambahan. Sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada

masyarakat, yang sebagaimana terkait dengan fungsi utama dari bank berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan) yang tidak lain sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini mengindikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu adanya pemerataan pendapatan. Pengajuan kredit untuk mendapatkan tambahan modal tersebut, yang biasanya pada praktik akan diikuti dengan perjanjian jaminan atas harta benda yang dimiliki. Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi kreditur atas pengembalian kredit dari debitur untuk memenuhi kewajiban yang sebagaimana mesti dilakukan dan akan memudahkan pelunasan atas haknya jika debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Adanya perjanjian jaminan lahir karena adanya perjanjian kredit merupakan hubungan antara perjanjian tersebut. Perjanjian kredit sebagai perjanjian utama dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan, yang memberikan konsekuensi hukum apabila perjanjian kredit hapus atau batal maka perjanjian jaminan ikut hapus tetapi tidak berlaku sebaliknya. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*vooroverenkomst*) dari hasil kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan peminjam.<sup>4</sup>

Penyaluran dana yang semata-mata didasarkan atas kepercayaan sangat berisiko, dikarenakan setiap dana yang disalurkan oleh bank kepada

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, ALUMNI, Bandung, 2005, h. 19.

masyarakat selalu mengandung risiko yang merupakan akibat dari prinsip kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan beserta penjelasannya. Risiko ini merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank, dapat juga terjadi risiko yang paling besar yakni debitur gagal untuk membayarkan utangnya atas kredit. Untuk meminimalisir risiko tersebut pada saat jaminan pemberian kredit, diharuskan bank melakukan penilaian secara seksama dan melakukan analisa bahwa debitur dapat dipercaya untuk melaksanakan kewajibannya, dengan berpedoman pada prinsip 5C yang terdiri dari *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of economy* (prospek usaha). Untuk meminimalisir risiko dalam rangka pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dapat menggunakan prinsip ini sebagai langkah preventif. Diperlukan juga adanya langkah represif yang dilakukan oleh bank ketika langkah sebelumnya tidak dapat mengatasi risiko gagal bayar. Salah satu upaya tersebut yang dapat dilakukan oleh bank yakni dengan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan atau agunan, untuk melunasi utang debitur. Adanya jaminan tersebut menjadi alternatif pembayaran dengan mengeksekusi objek jaminan apabila debitur tidak dapat membayar atau melaksanakan kewajibannya, yang hal ini termasuk kredit macet.

Hartono Hadisaputro mengemukakan bahwa jaminan merupakan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang didahului dari suatu perikatan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam rangka memberikan kepercayaan bahwa

debitur dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>5</sup> Sebuah jaminan yang didahului jaminan kebendaan maupun perorangan dalam pemberian kredit, diketahui, bahwa apabila jaminan tersebut merupakan jaminan kebendaan yang dilakukan dengan atau tanpa menyerahkan kekuasaan atas objeknya dan menikmati hasil daripadanya, secara umum akan memberikan hak prioritas (didahulukan) untuk kreditur dibayarkan terlebih dahulu utangnya, dengan catatan karena dilakukannya eksekusi jaminan, dimana pembayaran utangnya merupakan hasil dari penjualan objek jaminan akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur.<sup>6</sup>

Dewasa ini perbankan merupakan sebuah lembaga yang menjual jasa dalam artian harus memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, pada perkembangannya sebuah objek jaminan mengalami perubahan yang mengharuskan bank untuk memberikan inovasi dalam pemberian kredit tetapi dengan catatan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan kepercayaan. Berdasarkan Pasal 499 BW, makna kebendaan dapat ditarik kesimpulan bahwa benda debitur yang dapat dijadikan sebuah objek jaminan yakni benda yang dapat dipindah tangankan dan bernilai ekonomis, hal ini merupakan syarat yang bersifat kumulatif.<sup>7</sup> Obligasi Ritel Indonesia (ORI) menjadi pilihan yang aman dan lahan investasi dengan bunga yang cukup bersaing serta pengembalian dananya yang dijamin oleh pemerintah, mengakibatkan dimungkinkannya menjadi jaminan untuk memperoleh kredit.

---

<sup>5</sup> Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 50.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 53.

<sup>7</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 22.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa obligasi, dalam hal ini adalah Obligasi Ritel Indonesia (yang selanjutnya disingkat ORI), yang secara lebih konkrit akan dibahas yakni Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI019 (yang selanjutnya disingkat ORI019), mengingat ORI diterbitkan oleh negara berbentuk seri yang dapat diakses pembeliannya secara online untuk mempermudah dalam menganalisis pengaplikasiannya. Dari berbagai pemaparan, ORI dapat dimungkinkan untuk menjadi objek lembaga jaminan, namun perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai ini, sebab masih kurangnya informasi dan jarang nya praktik yang dilakukan oleh masyarakat, juga pemberian kredit oleh bank terkait dapat nya ORI menjadi benda jaminan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan mengkaji:

1. Upaya bank dalam meminimalkan risiko atas objek jaminan Obligasi Ritel Indonesia (ORI).
2. Model eksekusi Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebagai benda jaminan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Menganalisis mengenai upaya bank dalam meminimalkan risiko atas objek jaminan Obligasi Ritel Indonesia (ORI).
2. Menganalisis mengenai model eksekusi Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebagai benda jaminan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Praktis**

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberi masukan kepada praktisi hukum, masyarakat terutama para investor, dan lembaga perbankan dalam menghadapi permasalahan atas pemberian kredit dengan jaminan Obligasi Retail Indonesia (ORI) dan dapat diterapkan sebagai referensi yang berkaitan dengan pembebanannya. Selain itu, diharapkan kalangan masyarakat, akademisi, dan lembaga perbankan juga mendapatkan manfaat dengan setidaknya untuk menambah pengetahuan mengenai upaya meminimalkan risiko yang dapat dilakukan oleh bank atas pemberian kredit dengan jaminan Obligasi Retail Indonesia (ORI) serta pengeksesusiannya yang tepat.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bidang ilmu hukum khususnya terkait lembaga jaminan serta model eksekusi yang tepat atas objeknya Obligasi Retail Indonesia (ORI), selain itu diharapkan dari hasil penelitian ini untuk menambah referensi kepustakaan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Tipe penelitian hukum**

Tipe penelitian hukum yang digunakan yakni dengan penelitian hukum normatif, untuk menemukan kebenaran koherensi yang dimaksud dengan itu adalah menemukan norma hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku, juga menemukan norma perintah maupun larangan maupun tindakan seseorang telah sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta doktrin hukum yang merupakan dasar fundamental untuk menjawab permasalahan hukum.<sup>8</sup>

Pada saat yang sama kegiatan penelitian hukum merupakan kegiatan intelektual dalam ilmu hukum, bukan sekedar pengetahuan.<sup>9</sup> Mengakibatkan bahwa penelitian hukum ini dilakukan bukan hanya sebatas untuk mengetahui sesuatu, melainkan untuk menyelesaikan isu hukum yang ada. Beranjak dari hal tersebut, penelitian hukum juga merupakan proses memanifestasikan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.<sup>10</sup> Mencapai sebuah kebenaran terhadap problematika yang ada serta kekurangan dalam kebijakan yang berlaku sehingga dalam penelitian ini akan mendalami bermacam-macam peraturan terkait.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ini, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

#### 1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang lahir dari sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam segala bidang ilmu hukum.<sup>11</sup> Melakukan penelaahan terhadap doktrin hukum, khususnya pengujian peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan internet.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 14 Prenada Media Group: Divisi Kencana, Jakarta, 2019, h. 47.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 177-178.

Penggunaan pendekatan konseptual, dapat memahami dan membangun konsep hukum yang mana secara implisit disebutkan baik dalam perundang-undangan Indonesia maupun putusan pengadilan.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi beserta muatannya yang bersangkutan dengan isu hukum relevan yang sedang dikaji.<sup>13</sup> Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya ada, namun juga dilihat keberlakuannya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan segala turunannya dalam menelaah unsur-unsur atau karakteristik Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebagai kebendaan dan pembebanannya.

### 1.5.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder :

#### 1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*);

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 178-180.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 131-132.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
  - e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - f. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  - g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara;
  - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.08/2019 Tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik;
  - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;
  - j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
  - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
  - l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
  - m. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tentang Jasa Kustodian Sentral;
2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder bersumber dari teks keilmuan hukum yang relevan yaitu berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi, makalah, internet

dan berita untuk menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer yang digunakan tersebut.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, dengan cara mencari dan menelusuri sumber bahan hukum primer maupun sekunder yang dibutuhkan, langkah selanjutnya dilakukan dengan mempelajari kemudian melakukan analisa terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder seperti buku, doktrin maupun konsep, jurnal, atau pendapat para ahli hukum perdata, serta informasi yang dibutuhkan berkorelasi dengan topik utama dari penyusunan penulisan skripsi ini.

#### **1.5.5 Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum merupakan salah satu kegiatan penelaahan dan interpretasi atau fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan, dikaitkan dengan bahan hukum yang ada.<sup>14</sup> Analisis bahan hukum dalam penulisan ini, pertama akan mendeskripsikan fakta dan permasalahan yang ada, kemudian melakukan penjelasan, pembahasan serta analisis mendalam atas dasar bahan hukum yang telah diperoleh dengan studi kepustakaan yang akan memberikan sebuah kesimpulan yang berkesesuaian. Permasalahan yang dibahas akan dideskripsikan dan diuraikan secara sistematis dan teratur dimana kebenaran yang diperoleh digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan.

---

<sup>14</sup> M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 45.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibahas dalam empat bab, dimana masing-masing bab dibahas dengan menganalisis yang dimaksudkan untuk menguraikan masalah yang menjadi pokok tema penelitian. Mengenai urutan dan kedudukan masing-masing bab, sebagai berikut :

Bab I, berisi mengenai pendahuluan yang melatar-belakangi sekaligus sebagai dasar atas penulisan skripsi ini, dan diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dapat mencermati keinginan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satunya dengan melakukan perjanjian kredit dengan bank yang tidak lupa disertai dengan perjanjian jaminan untuk memberikan jaminan serta rasa aman kepada para pihak agar melunasi kewajiban dan menerima haknya. Bab ini juga dilengkapi ulasan mengenai objek jaminan yang dalam penelitian ini dibahas yakni, Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dari dasar yuridis dan konsepnya.

Bab II, berisi mengenai pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni Upaya bank dalam meminimalkan risiko atas objek jaminan Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Problematika yang muncul dimana surat berharga negara dalam pokok penulisan ini adalah Obligasi Ritel Indonesia akan dibahas dan dianalisis karakteristiknya sebagai kebendaan yang memenuhi syarat-syarat dari objek lembaga jaminan. Serta Risiko kredit dalam perbankan, untuk menghindari kerugian yang akan dialami bank apabila

debitur gagal bayar dengan upaya preventif yang dilakukan bank dalam hal perspektif perbankan menganalisis ORI sebagai objek jaminan. Tujuan diuraikan hal tersebut untuk menemukan unsur-unsur pokok dari Obligasi Ritel Indonesia (ORI) yang diulas secara mendalam supaya dapat menjawab dari permasalahan yang menjadi rumusan dalam penelitian ini.

Bab III, berisi mengenai pembahasan dari rumusan masalah kedua yakni terkait Model eksekusi Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebagai benda jaminan. Pada pembahasan ini akan menganalisa penyelesaian permasalahan yang terjadi, eksekusi dari objek jaminan yang akan memberikan keadilan dan kepastian hukum untuk kreditur dan debitur. Memaparkan ketentuan dalam perspektif lembaga jaminan gadai, hipotik, tanggungan, jaminan fidusia, dan resi gudang untuk melihat lembaga jaminan mana serta model eksekusi yang tepat untuk menjadikan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebagai benda jaminan dalam rangka upaya represif yang dapat dilakukan oleh bank.

Bab IV, berisi bagian penutup dari penulisan skripsi ini, yang akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan, kajian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penyampaian saran dan rekomendasi sebagai hasil yang didapatkan dari penelitian ini untuk sekiranya dapat menyumbang pemikiran bagi bidang ilmu hukum maupun cabang ilmu lainnya serta berbagai kalangan yang terkait akan pembahasan ini.